



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 246 /III.14/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI WAY TERUSAN SP 1, SP 2 DAN SP 3 KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Way Terusan SP.1, SP.2 dan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinir, efektif dan efisien dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan tugas Dekonsentrasi;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Nomor 0653.0/026-07.1/VII/2006 tanggal 31 Desember 2005.
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP.106/MEN/I/2005 tanggal 17 Januari 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA dana Dekonsentrasi pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi Way Terusan SP.1, SP.2 dan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : **Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :**
- a. Pengarah : Memberikan pengarah Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi lokasi Way Terusan SP.1, SP.2 dan SP.3 Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
 - b. Penanggung Jawab : Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi lokasi Way Terusan SP.1, SP.2 dan SP.3 Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
 - c. Ketua : Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari proses persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi.
 - d. Sekretaris : Menginventarisasi, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Administrasi dalam Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi.
 - e. Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam kegiatan administrasi dan Penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi lokasi Way Terusan SP.1,SP.2,danSP.3 Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
 - f. Anggota : Mempersiapkan Tim baik dari Provinsi maupun dari Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan / UPT untuk penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBN tahun 2006 pada Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 6 - 2006.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
2. Dirjen. P2MKT Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.
4. Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
8. Anggota Tim yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.